

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCAPERCERAIAN DALAM PERKAWINAN ADAT MATRILINEAL DI MINANGKABAU MENURUT HUKUM POSITIF DAN FIQH ISLAM

Rabiatul Adawiyah Catur Putri

rabiatuladawiyahcaturputri@gmail.com
Universitas Darussalam Gontor

Arif Dian Santoso, M.H

arif.dian@unida.gontor.ac.id
Universitas Darussalam Gontor

Raihan Yusufhadi

ryusufhadi@gmail.com
Universitas Darussalam Gontor

Abstrak

Dalam sistem adat matrilineal di Minangkabau, harta bersama dikenal dengan istilah *harta suarang* yaitu harta yang diperoleh suami istri secara bersama-sama selama masih dalam ikatan perkawinan. Dalam adat matrilineal, perempuan berkuasa atas segala persoalan. Sedangkan dalam Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam suami bertanggungjawab atas harta bersama, harta istri dan hartanya sendiri. Sehingga terjadi permasalahan diantara keduanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pembagian harta bersama pascaperceraian pada adat matrilineal. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pembagian harta bersama pascaperceraian pada adat matrilineal khususnya di Minangkabau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Penulis mengumpulkan sumber data dengan studi kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan teknik analisis data: pengumpulan sumber data, klasifikasi bahan-bahan hukum, dan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pembagian harta bersama pascaperceraian dalam adat matrilineal di Minangkabau antara suami dan istri dibagi rata. Karena

pembagian harta bersama tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits secara rinci, maka hukum pembagiannya mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia. Minangkabau berpegang pada falsafah "*Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*" yang artinya adat bersendi kepada agama, agama bersendi pada Al-qur'an. Yang berarti bahwa aturan adat matrilineal di Minangkabau dalam pembagian harta bersama pascaperceraian telah sesuai dengan hukum Islam.

Kata Kunci: *Matrilineal, Harta Bersama, Tinjauan Hukum Islam*

Pendahuluan

Dalam sebuah pernikahan ada kalanya perbedaan pendapat antara suami istri terjadi yang tak jarang dapat menimbulkan pertengkaran diantara keduanya. Dalam hal demikian ini ketika perkawinan tak mungkin lagi dipertahankan, maka lebih baik berpisah secara baik.¹ Dampak yang sangat terlihat setelah perceraian salah satunya adalah pembagian harta bersama serta hak asuh anak. Persoalan pembagian harta bersama antara pihak suami dan pihak istri setelah perceraian merupakan persoalan yang sangat penting untuk dibahas, serta pengaruh yang timbul dari persoalan pembagian harta tersebut akan menjadi persoalan yang sangat besar apabila pembagian harta tidak sesuai dengan porsinya.

Di Indonesia terdapat 3 jenis sistem kekerabatan, yaitu sistem parental, matrilineal, dan patrilineal. Salah satu daerah di Indonesia yang masyarakatnya menganut sistem matrilineal adalah masyarakat Minangkabau dimana anggota-anggota masyarakatnya hidup dalam suatu ketertiban yang di dalamnya kekerabatan dihitung menurut garis ibu serta waris diturunkan menurut garis ibu.² Di dalam masyarakat ini terdapat kepercayaan bahwa dimana leluhur masyarakat matrilineal adalah seorang perempuan sehingga di dalam masyarakat adat bahwa ibu atau perempuan berkuasa secara politis. Apabila ada persoalan perkawinan, ekonomi, pewarisan dan sosial kemasyarakatan maka perempuanlah yang menentukan penyelesaian perkara tersebut.

Permasalahan ini dimulai ketika perkawinan putus karena perceraian sebab Undang-Undang Perkawinan tidak mengaturnya secara spesifik, melainkan hanya menegaskan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa apabila terjadi perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat atau hukum-hukum

¹Abdur Rahman I.Do, *Inilah Syariah Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1991), hal. 240

²Iliusia dan Ahmad Muliadi, "Penerapan Sistem Matrilineal Terhadap Pembagian Warisan", *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, Vol 1 No 1 (Desember 2015), hal. 36

lainnya yang berlaku bagi para pihak.³ Bagaimanakah sesungguhnya pembagian antara suami istri terhadap harta-harta benda perkawinan apabila keduanya bercerai? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, analisis harus dilakukan dengan mengacu kepada golongan-golongan harta bersama perkawinan sebab sumber (asal) harta dan penguasaan harta tersebut selama perkawinan berlangsung adalah berbeda.

Dari peraturan diatas dapat dipahami bahwa pembagian harta bersama atau harta gono-gini merujuk kepada hukum yang dianut dari masing-masing pihak, boleh merujuk kepada hukum adat, hukum islam dan hukum-hukum lainnya. Namun pada praktiknya, suami istri dapat mengadakan perjanjian pembagian harta bersama atau harta gono-gini. Perjanjian ini dianggap sah dan dianggap mengikat secara hukum sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, asalkan syarat sahnya terpenuhi.⁴ Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 89 diatur bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri, maupun hartanya sendiri. Dapat diartikan bahwa setiap hal yang dilakukan seorang istri adalah tanggungjawab suami, begitu pula terhadap harta seorang istri. Namun apabila dilihat dari sisi hukum adat yang ada di Indonesia dengan beragam macam peraturannya, terutama dalam peraturan adat yang menganut sistem matrilineal, dimana garis keturunan atau dengan kata lain disebut dengan marga berada di pihak perempuan, dan dari penjelasan diatas bahwa keturunan laki-laki tidak mendapatkan hak atas warisan sedikitpun maka bagaimana dengan permasalahan mengenai pembagian harta bersama? Berdasarkan persoalan penelitian diatas, maka penulis hendak mengkaji secara ilmiah dalam skripsi. Penulis disini bermaksud mengangkat masalah ini dengan judul “Pembagian Harta Bersama Pascaperceraian Dalam Perkawinan Adat Matrilineal di Minangkabau menurut Hukum Positif dan Fiqh Islam”

Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan jurnal ini adalah analisis kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Penulis mengumpulkan sumber data dengan studi kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan teknik analisis data: pengumpulan sumber

³Indonesia, *Undang-undang tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Pasal 37

⁴Saufa Ata Taqiyya, “Langkah Hukum Jika Perjanjian Pembagian Harta Gono-Gini Disobek-sobek”, pada <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f805f9baf146/langkah-hukum-jika-perjanjian-pembagian-harta-gono-gini-disobek-sobek/>, diakses tanggal 22 Maret 2021.

data berupa bahan hukum primer dan sekunder serta bahan hukum tersier, yang kemudian diklasifikasi, dan dianalisis.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Harta Bersama

Harta Bersama setelah perceraian adalah harta yang dihasilkan pasangan suami istri pada saat pernikahan dari penghasilan keduanya, dan kemudian uang itu digunakan untuk kebutuhan hidup keduanya, sehingga harta tersebut dibagi rata setelah hubungan perkawinan berakhir.⁵ Pemerintah mendefinisikan harta bersama: harta bersama yang diperoleh selama pernikahan.⁶ Fathur Rahman mendefinisikannya sebagai properti bersama yang diperoleh pasangan itu dari penghasilan mereka selama pernikahan dan bekerja seumur hidup.⁷

Istilah yang dipakai untuk penamaan harta bersma ini berbeda antara satu daerah dengan daerah lain.⁸

- 1 Di Jawa, harta bersama diistilahkan dengan *gono-gini*,
- 2 Aceh dinamakan dengan *hareuta sibareukat*,
- 3 Minangkabau disebut dengan *harta suarang*,
- 4 Sunda digunakan istilah *guna-kaya*,
- 5 Bali disebut dengan *druwe gabbro*,
- 6 Kalimantan digunakan istilah *barang perpantangan*.
- 7 Sulawesi menggunakan istilah *Sisila*

Namun dalam penelitian ini istilah yang digunakan adalah “harta bersama”, karena istilah hokum yang digunakan secara resmi dan legal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik dalam Undang-Undang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPer) maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah harta bersama.

Harta Bersama dalam Perkawinan Adat Matrilineal di Minangkabau

Sistem kekerabatan matrilineal pada hakikatnya memiliki prinsip bahwa garis keturunan atau pertalian mengikuti garis keturunan ibu. Oleh karena itu

⁵Evi Djuniarti, “Hukum Harta Bersama ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata”, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol 17 No 4 (Desember 2017), p. 447

⁶Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1)

⁷فتح الرحمن، علم الموتركة، مكتبة المعارف، باندونج ١٩٨١

⁸Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta: Visimedia, 2008), p. 3

dalam hal perkawinan, pihak wanita atau istri tetap tinggal dalam klan atau golongan keluarganya. Di sini berlaku bahwa pihak laki-laki atau suami tidak masuk dalam klan atau keluarga pihak wanita, melainkan tetap tinggal dalam klannya sendiri. Suami diperkenankan bergaul dengan keluarga istri atau lingkungan keluarga istri sebagai urang semando (ipar).⁹Anak-anak yang lahir dari perkawinan ini akan termasuk klan ibunya, yang berarti akan menghubungkan dirinya berdasarkan pertalian darah dari pihak itu.

Dalam adat Minangkabau, harta bersama lebih dikenal dengan istilah *Harta Suarang*. Dalam istilah, *harta Suarang* adalah harta yang ada dalam perkawinan atau harta yang diperoleh bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan dan dikuasai penuh oleh suami istri. Harta bersama (*suarang*) tidak terbatas kepada jenis harta tertentu saja, akan tetapi apapun yang dihasilkan oleh suami istri selama ikatan perkawinan baik harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak.

Terdapat dua jenis harta pusaka dalam adat Minangkabau, yakni harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah.¹⁰ Harta pusaka tinggi adalah harta milik seluruh anggota keluarga yang diperoleh secara turun temurun melalui pihak perempuan atau dapat dipahami bahwa harta pusaka merupakan harta warisan secara turun temurun dari leluhur yang dimiliki suatu keluarga atau kaum. Harta ini dapat berupa sawah, rumah, ladang, kolam, dan hutan. Anggota kaum memiliki hak pakai dan pengelolaannya diatur oleh kepala kaum atau datuk. Hak pakai dari harta pusaka tinggi ini adalah hak membuka tanah, memungut hasil, mendirikan rumah, menangkap ikan hasil kolam, dan hak menggembala. Sedangkan harta pusaka rendah merupakan hasil pencaharian seseorang yang diwariskan menurut hukum Islam.

Harta pusaka tinggi tidak boleh diperjual belikan dan hanya boleh digadaikan. Penggadaian harta pusaka tinggi juga hanya dapat dilakukan setelah dimusyawarahkan di antara para petinggi kaum, diutamakan digadaikan kepada suku yang sama, tetapi dapat juga digadaikan kepada suku lain. Sedangkan harta pusaka rendah merupakan harta yang diperoleh dari hasil pencaharian sehari-hari atau harta yang dihasilkan dari usaha sendiri serta merupakan harta yang didapatkan bukan dari tanah pusaka. Sehingga harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dalam adat matrilineal atau yang lebih dikenal dengan *harta suarang* dapat digolongkan kedalam harta pusaka rendah.

⁹Soerjono Soekanto....., hal. 242

¹⁰Syamsi Yusrizal, "Hukum Keluarga Matrilineal Minangkabau dalam Perspektif *Maqashid Syariah*," (Disertasi Program Doktor Program Studi Hukum Keluarga Konsentrasi Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Sultan Syarif Kasim Riau), hal. 21

Harta Bersama dalam Hukum Positif

Selama perkawinan berlangsung, terdapat beberapa penggolongan harta sebagai modal kekayaan untuk membiayai kehidupan rumah tangga suami-istri, maka penggolongan harta tersebut yaitu:

- 1) Harta yang diperoleh suami atau istri sebelum perkawinan yaitu harta bawaan;
- 2) Harta yang diperoleh suami atau istri secara perorangan sebelum atau sesudah perkawinan yaitu harta penghasilan;
- 3) Harta yang diperoleh suami dan istri bersama-sama selama perkawinan yaitu harta pencaharian;
- 4) Harta yang diperoleh suami istri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah yang disebut hadiah perkawinan.

Penjelasan harta bersama pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dan harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.¹¹

Harta bersama pada Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.¹² Dalam Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwasannya harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing selama para pihak tidak menentukan lain dari harta tersebut. Serta suami atau istri bertanggungjawab atas hartanya masing-masing serta mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum atas hartanya.¹³

Dalam Pasal 97 KHI ditentukan bahwa, “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa aturan-aturan yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI tentang pembagian harta bersama cenderung membagi dua sama besar untuk masing-masing suami dan istri apabila hubungan perkawinan dinyatakan telah usai.

¹¹Indonesia, *Undang-undang tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Pasal 35

¹²Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, hal. 28

¹³Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, hal. 28

Pasal 128 sampai dengan Pasal 129 KUH Perdata, menentukan bahwa apabila putusannya tali perkawinan antara suami-istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami-istri tanpa memperhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh. Tentang perjanjian kawin itu dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketentraman umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa, “Istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing-masing”. Mereka bebas menentukan terhadap harta tersebut tanpa ikut campur suami atau istri untuk menjualnya, dihibahkan, atau diagunkan.

Menurut Yahya Harahap untuk menentukan objek harta bersama dalam perkawinan adalah sebagai berikut:¹⁴

a. Harta yang dibeli selama perkawinan

Setiap harta yang dibeli selama perkawinan berlangsung secara otomatis menurut hukum disebut menjadi objek harta bersama tanpa mempersoalkan siapa yang membeli dan atau didaftarkan atas nama siapa, dan harta tersebut terletak dimana. Hal ini berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Tanggal 5 Mei 1971 No. 803 K/Sip/1970. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa harta yang dibeli suami istri di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka termasuk harta bersama selama harta tersebut dibeli selama masih dalam ikatan perkawinan. Kecuali apabila uang pembeliannya berasal dari harta pribadi masing-masing suami istri. Jika uang pembelian barang tersebut berasal dari milik pribadi suami istri, maka barang itu menjadi milik pribadi.

b. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama

Asal usul uang pembelian suatu harta menjadi pertimbangan untuk menentukan ini merupakan harta bersama atau harta pribadi. Jika uang pembeliannya berasal dari harta bersama, walaupun sudah terjadi perceraian, maka itu dianggap sebagai harta bersama suami istri. Hal ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 803 K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1970, yaitu apa saja yang dibeli, jika uang pembeliannya berasal dari harta bersama, maka dalam barang tersebut melekat harta bersama meskipun telah berubah

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989)*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), hal. 303

wujudnya.

c. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan

Putusan Mahkamah Agung No. 8088 K/Sip/1974 tanggal 30 Juli 1974 telah menetapkan bahwa masalah atas nama siapa harta itu terdaftar bukanlah faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta masuk yuridiksi harta bersama, sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa harta tersebut diperoleh selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan pembiayaannya berasal dari harta bersama.

d. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan

Hasil dan pengembangan harta bersama maupun harta bawaan masing-masing suami istri yang di dapat selama perkawinan menjadi harta bersama. Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama dengan sendirinya menjadi objek harta bersama. Akan tetapi bukan hanya penghasilan yang tumbuh dari harta bersama, penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi juga menjadi objek harta bersama. Barang pokoknya memang tidak boleh diganggu gugat, namun hasil yang tumbuh daripadanya jatuh menjadi objek harta bersama. Ketentuan ini berlaku sepanjang suami dan istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

e. Segala penghasilan pribadi suami istri

Segala penghasilan suami istri secara perorangan yang diperoleh selama masa perkawinan dihitung sebagai harta bersama suami istri, sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Seperti yang dinyatakan dalam putusan Mahkamah Agung No. 454 K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1971, bahwasannya penggabungan penghasilan pribadi dengan sendirinya terjadi menurut hukum, sepanjang suami istri tidak menentukan hal lainnya dalam perjanjian perkawinan.

Harta Bersama dalam Fiqh Islam

Hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya tanpa ikut sertanya istri, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu. Demikian pula halnya istri yang menerima pemberian, warisan, mahar dan sebagainya tanpa ikut sertanya suami berhak menguasai sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu. Harta bawaan yang telah mereka miliki sebelum terjadi perkawinan juga menjadi hak masing-masing.

Dalam Al-Qur'an dan hadits serta kitab-kitab fiqih, khususnya kitab fiqih perkawinan yang disusun oleh para ulama terdahulu, tidak ada yang membicarakan harta bersama dalam rumah tangga. Permasalahan harta dalam perkawinan yang dikenal dan dibahas panjang adalah kewajiban suami untuk memberikan mahar dan nafkah kepada istrinya. Permasalahan mengenai harta bersama mulai muncul belakangan di sebagian dunia Islam selepas penjajahan barat. Sedangkan di sebagian dunia Islam lainnya hal ini tetap tidak dikenal dan tidak berlaku.¹⁵

Di dalam Al Qur'an maupun Hadist tidak memberikan ketentuan dengan tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung sepenuhnya menjadi hak suami, dan hak istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suami. Dalam waktu yang sama Al Qur'an dan Hadits juga tidak menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan, secara langsung istri juga ikut berhak atasnya. Dalam menentukan apakah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama atau tidak, termasuk masalah ijtihadiah, masalah yang termasuk dalam daerah wewenang manusia untuk menentukannya, bersumber kepada jiwa ajaran Islam.¹⁶

Pembagian Harta Bersama Pascaperceraian pada Adat Matrilineal di Minangkabau

Dalam adat Minangkabau, harta bersama lebih dikenal dengan istilah *Harta Suarang*. Dalam istilah, *harta Suarang* adalah harta yang ada dalam perkawinan atau harta yang diperoleh bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan dan dikuasai penuh oleh suami istri. Harta bersama (*suarang*) tidak terbatas kepada jenis harta tertentu saja, akan tetapi apapun yang dihasilkan oleh suami istri selama ikatan perkawinan baik harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak.

Lazimnya, dalam suatu perkawinan terdapat beberapa penggolongan harta antara suami istri yang diperoleh untuk membiayai kehidupan berumah tangga, penggolongan harta tersebut berupa:

- 1) Harta bawaan, yaitu harta yang diperoleh oleh masing-masing suami istri sebelum perkawinan. Harta tersebut dapat berupa harta warisan dari orang tua atau keluarga masing-masing yang dibawa kedalam perkawinan;
- 2) Harta penghasilan, yaitu harta yang diperoleh suami istri secara perorangan sebelum maupun sesudah perkawinan sebagai hasil dari pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh masing-masing individu;

¹⁵Dedi Sutanto, 2011, *Kupas Tuntas Harta Gana Gini*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, h. 129

¹⁶Ahmad Azhar Basyir, M.A, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Pres, Yogyakarta, h.66

- 3) Harta pencaharian, yaitu harta yang diperoleh oleh suami istri selama perkawinan dan menjadi hak milik bersama;
- 4) Harta yang diperoleh suami istri sebagai hadiah ketika upacara perkawinan

Pada adat Minangkabau, harta secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi merupakan harta yang diperoleh secara turun temurun dari *ninik mamak ke kemenakan* menurut garis keturunan ibu dan pada prinsipnya, harta pusaka tinggi tidak boleh diperjual-belikan. Harta pusaka tinggi tersebut berupa sawah, ladang, dan tanah perumahan. Dikarenakan harta ini tidak boleh untuk diperjual-belikan, sehingga suatu kaum di minangkabau akan mempergunakan atau memanfaatkan harta tersebut apabila ingin mengambil atau mendapatkan keuntungan dari harta pusaka tinggi dengan cara menggadaikannya atau menyewakannya. Sehingga dalam hal ini, peran mamak dalam suatu kaum sangatlah penting. Sebab apabila suatu kaum mempunyai harta pusaka yang banyak maka orang di kampung akan menghormatinya. Sebaliknya, apabila suatu kaum tidak memiliki harta pusaka, maka secara otomatis status sosialnya di suatu kampung akan berkurang.

Sedangkan harta pusaka rendah merupakan harta yang diperoleh dari hasil pencaharian sehari-hari atau harta yang dihasilkan dari usaha sendiri serta merupakan harta yang didapatkan bukan dari tanah pusaka. Sehingga harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dalam adat matrilineal atau yang lebih dikenal dengan *harta suarang* dapat digolongkan kedalam harta pusaka rendah. Terdapat pengertian lain mengenai harta pusaka rendah yaitu harta yang diberikan melalui cara *hibah*, pewarisan melalui orang tua kepada anak-anaknya yang disebabkan dari harta perkawinan atau pencaharian orang tua.¹⁷ Sehingga dapat difahami secara mudah bahwa seluruh harta yang diperoleh bukan dari harta warisan pusaka tinggi, merupakan harta pusaka rendah.

Dalam adat Minangkabau, *harta suarang* atau harta bersama dibagi dua antara suami istri. Sebagaimana dalam ungkapan: *Suarang dibagi, pusako dibelah* (barang dibagi, pusaka dibelah). Maksudnya, sebagai harta bersama masing-masing memiliki hak bagiannya dan dibagi sama rata, sedangkan sebagai harta pusaka ia dibelah sesuai warisan masing-masing. Artinya apabila suatu perkawinan bubar atau terputus disebabkan perceraian atau kematian harta tersebut dibagi atau dibelah dua. Ketentuannya adalah sebagai berikut:¹⁸

¹⁷Sofjan Thalib, "Pembagian Harta Pusaka Menurut Adat Parpatih": Pengalaman Indonesia. Dlm. Abdul Monir Yaacob dan Mohd. Fauzi Mustaffa (pnyt). *Pentadbiran harta menurut Islam*. (Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia, 1999), hal. 255

¹⁸A.A. Navis....., hal. 165

- 1) Bila suami istri bercerai, *harta suarang* dibagi dua sama rata atas hasil yang telah mereka dapatkan bersama.
- 2) Apabila putusnya perkawinan disebabkan kematian suami, harta tersebut dibagi dua antara istri dan ahli waris suaminya yang dalam adat matrilineal di Minangkabau yaitu kemenakannya.
- 3) Apabila putusnya perkawinan disebabkan kematian istri, harta tersebut dibagi dua antara suami dan ahli waris istrinya, yang dalam adat Minangkabau yaitu anaknya.
- 4) Apabila putusnya perkawinan dikarenakan kematian keduanya, dalam adat Matrilineal di Minangkabau maka harta bagian suami di wariskan ke kemenakannya, dan bagian istri diwarisi ke anak-anaknya.

Dari perbedaan aturan adat yang telah penulis paparkan diatas, dapat dilihat bahwa pada dasarnya masyarakat Minangkabau membagi rata harta bersama/ *harta suarang* antara suami istri walaupun terdapat perbedaan pendapat dari berbagai daerah mengenai tata cara pembagian harta tersebut atau bagaimana harta tersebut dibagi dilihat dari beberapa aspek kekeluargaan.

Tinjauan Hukum positif dan fiqh Islam terhadap pembagian harta bersama pascaperceraian pada perkawinan adat matrilineal di Minangkabau

Hukum Islam memberi hak dan kebebasan kepada suami dan istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan tanpa harus diganggu oleh pihak lain. Suami yang menerima pemberian, warisan dan harta benda lainnya tanpa ikut serta atau campur tangan istri, berhak memiliki dan menguasai sepenuhnya harta tersebut. Demikian pula sebaliknya, bagi istri yang menerima pemberian, hadiah, warisan tanpa campur tangan suami juga berhak menguasai harta tersebut secara sepenuhnya. Harta ini merupakan harta bawaan yang mereka bawa dan miliki sebelum terjadinya perkawinan dan menjadi hak milik masing-masing.

Dalam Al-Qur'an dan Hadits serta kitab-kitab fiqh, khususnya kitab fiqh mengenai perkawinan yang disusun oleh ulama-ulama terdahulu tidak ada yang membicarakan tentang harta bersama secara terperinci dalam rumah tangga. Permasalahan harta dalam perkawinan yang dikenal dan dibahas panjang adalah kewajiban suami dalam memberikan mahar dan nafkah kepada istri. Permasalahan mengenai harta bersama mulai muncul di dunia Islam selepas penjajahan barat. Sedangkan di sebagian dunia Islam lainnya hal ini kurang dikenal dan tidak

berlaku.¹⁹

Sedangkan di Indonesia mengenai konflik pembagian harta bersama merujuk kepada hukum masing-masing pihak. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing yaitu hukum adat, hukum islam dan hukum lainnya. Hal ini telah diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila dicermati dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan memberikan penjelasan serta pembagian sebagai berikut: *Pertama*, dilakukan berdasarkan hukum agama apabila hukum agama merupakan kesadaran hukum yang hidup serta berkembang di masyarakat serta hukum inilah yang digunakan dalam tata cara perceraian; *Kedua*, aturan pembagiannya akan dilakukan menurut adat apabila hukum ini merupakan hukum yang dianut serta merupakan kesadaran hukum yang hidup di masyarakat yang bersangkutan; *Ketiga*, atau hukum-hukum lainnya merupakan penjelasan apabila pihak yang bersangkutan tidak menganut hukum agama maupun hukum adat.

Bagi pihak yang menganut agama Islam, maka hukum pembagian harta bersama merujuk kepada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana pembagian harta bersama dibagi secara rata antara suami dan istri alias *fifty-fifty*.²⁰ Harta bersama yang dibagi rata antara suami istri merupakan harta yang diperoleh secara bersama, meliputi segala keuntungan maupun kerugian dari usaha dan penghasilan yang dihasilkan selama masih terikat dalam perkawinan. Bukan hanya keuntungan maupun kerugian, seluruh hutang suami istri juga termasuk kedalam pembagian harta bersama yang harus dibagi sesuai ketentuan yang berlaku. Serta memperhatikan seberapa besar kontribusi suami maupun istri dalam upaya memperoleh harta bersama selama perkawinan mereka, baik kontribusi berupa materi maupun non materi seperti hak dan kewajiban sebagai pasangan.

Hukum islam yang telah menjadi substansi dalam tata hukum nasional diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kedua aturan tersebut oleh sebagian golongan ada yang menyebutnya sebagai hukum Islam. Hal ini dikarenakan pelaksanaannya seringkali dilakukan dan ditegakkan di Pengadilan Agama baik Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Sehingga kedua aturan yang diakui oleh negara dan juga umat muslim tersebut menjadi landasan para hakim untuk memutuskan perkara pembagian harta bersama.

¹⁹Dedi Sutanto, *Kupas Tuntas Harta Gono Gini*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hal. 129

²⁰Daniel Alfaruqi, "Pembagian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Implementasinya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perspektif Keadilan Jender," (Tesis Program Magister Program Studi Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), hal. 143

Sebagai dasar hukum perkawinan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memuat beberapa peraturan mengenai harta bersama, lebih tepatnya diatur dalam Bab VII Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Isi dari aturan tersebut adalah sebagai berikut:

Pengaturan mengenai harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur secara singkat. Selebihnya harta bersama diatur serta diperjelas oleh KHI dalam Bab XIII pasal 85-97. Pada Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa tidak adanya pencampuran antara harta suami dan harta istri. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, serta harta suami merupakan hak suami serta dikuasai penuh olehnya. Aturan pada pasal ini dikarenakan pembahasan harta bersama tidak tertulis dan tidak diatur dalam Al-qurán maupun hadits.

Dapat dilihat bahwa terdapat aturan hukum yang berbeda antara Undang-Undang Perkawinan dengan KHI. Yang mana didalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan merupakan harta bersama. Sedangkan dalam Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam, tidak terdapat pencampuran harta suami dan istri selama perkawinan. Hal ini dapat mempengaruhi pembagian harta bersama setelah suami istri bercerai.

Pembagian harta bersama menurut KHI berdasarkan pada Pasal 97 harta bersama setelah perceraian dibagi rata, masing-masing (satu perdua) bagian antara suami dengan istri sama rata. Namun, dalam aturan KUHPerdato pembagian harta bersama dapat dilakukan atas bukti-bukti yang dimiliki penggugat dan tergugat. Dengan demikian pembagian harta bersama menurut Pasal 128 KUHPerdato bahwa setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama dibagi dua antara suami dan isteri,

Dalam KHI pengaturan pembagian harta bersama diatur pada Pasal 96 dan 97 yang mana pada Pasal 96 mengatur pembagian harta bersama apabila terjadi cerai mati, dengan bunyi: (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama; (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang suami atau istrinya hutang harus ditanggungkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Serta Pasal 97 mengatur pembagian harta bersama apabila terjadi cerai hidup yang berbunyi: “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” Dapat dipahami bahwa substansi dari Pasal 97 Undang-Undang Perkawinan tidak jauh berbeda dengan Pasal 128 KUHPer.

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan oleh penulis berdasarkan KUHPer, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam bahwa:

- a. Harta bersama terjadi secara otomatis semenjak terjadi perkawinan antara suami istri.
- b. Pada dasarnya, harta bersama merupakan harta yang diperoleh suami dan istri selama ikatan perkawinan berlangsung dikurangi harta yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kecuali telah terjadi perjanjian perkawinan diantara keduanya.
- c. Suami maupun istri bertanggungjawab atas keselamatan daharta bersama serta berhak melakukan perbuatan hukum atas harta tersebut dengan izin pihak lain.
- d. Harta bersama dapat dikatakan bubar apabila perkawinan telah putus akibat perceraian, kematian atau dibatalkan oleh pengadilan.
- e. Ketika terjadi pembubaran harta bersama, bagian masing-masing suami istri ialah separuh dari harta bersama tersebut selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Pada dasarnya, adat Matrilineal di Minangkabau mengenal falsafah “*Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*” yang artinya adat bersendi kepada agama, agama bersendi pada Al qur’an.²¹ Dari falsafah tersebut agama yang dimaksud adalah agama Islam dan al qur’an merupakan hukum tertinggi yang mengatur dalam ajaran adat Minangkabau. Dari makna yang ada tergambar bahwasanya adat dan agama saling bergandeng dan saling sejalan. Hal ini juga berpengaruh terhadap aturan harta bersama atau *harta suarang* di Minangkabau. Maka menurut penulis aturan hukum adat yang telah terjadi dan ditaati secara turun temurun oleh masyarakat Miangkabau tidak bertentangan dan sesuai dengan ajaran agama Islam serta aturan hukum di Indonesia yang berlaku, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Bila suami istri bercerai, *harta suarang* dibagi dua sama rata atas hasil yang telah mereka dapatkan bersama. Aturan adat ini sejalan dengan aturan hukum dalam Pasal 97 KHI dan Pasal 128 KUHP.
- 2) Apabila putusnya perkawinan disebabkan kematian suami, harta tersebut dibagi dua antara istri dan ahli waris suaminya yang dalam adat matrilineal di Minangkabau yaitu kemenakannya. Apabila putusnya perkawinan disebabkan kematian istri, harta tersebut dibagi dua antara suami dan ahli waris istrinya, yang dalam adat Minangkabau yaitu anaknya. Aturan adat ini hampir sama dengan aturan pada Pasal 96 KHI yang mana separuh harta bersama akan

²¹Wawancara dengan Ibu Iznillah S.Pd sebagai *Bundo Kanduang* di salah satu keluarga di Minangkabau pada tanggal 14 Desember 2021

menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, sedangkan setengah dari sisa harta tersebut diberikan kepada ahli waris pihak yang meninggal.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan oleh penulis bahwa pembagian harta bersama atau *harta suarang* adat Matrilineal di Minangkabau hukumnya telah sesuai dengan Hukum Islam.

Penutup

Pada dasarnya, hukum Islam dalam Al-Qur'an dan Hadits serta kitab-kitab fiqh, tidak mengatur secara jelas mengenai pembagian harta bersama. Sedangkan di Indonesia mengenai konflik pembagian harta bersama merujuk kepada hukum masing-masing pihak, yaitu hukum adat, hukum islam dan hukum lainnya. Menurut Pasal 97 KHI pembagian harta bersama setelah perceraian dibagi rata antara suami istri, masing-masing (satu perdua) bagian. Dalam istilah fiqh, harta bersama dialogikan dengan *syirkah*. Adat Matrilineal di Minangkabau berpegang teguh pada falsafah “*Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*” yang artinya adat bersendi kepada agama, agama bersendi pada Al qur'an. Dengan beberapa penjelasan: (1) Bila terjadi perceraian, *harta suarang* dibagi rata atas hasil yang telah mereka dapatkan bersama. Aturan adat ini sejalan dengan Pasal 97 KHI dan Pasal 128 KUHP. (2) Apabila putusnya perkawinan disebabkan kematian suami atau istri, harta tersebut dibagi dua antara pihak yang hidup lebih lama dan ahli waris pihak yang meninggal. Aturan adat ini hampir sama dengan aturan pada Pasal 96 KHI. Sehingga pembagian harta bersama atau *harta suarang* adat Matrilineal di Minangkabau telah sesuai dengan Hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Alfaruqi, Daniel. “Pembagian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Implementasinya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perspektif Keadilan Jender,” Tesis Program Magister Program Studi Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Basyir, Ahmad Azhar, M.A. 2000. Hukum Perkawinan Islam. UII Pres. Yogyakarta.
- Djuniarti, Evi. “Hukum Harta Bersama ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata”. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol 17 No 4. Desember 2017.
- Doi, Abdur Rahman I. 1991. *Inilah Syariah Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas,.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. (Undang-*

- Undang No. 7 Tahun 1989*). Jakarta: Pustaka Kartini, 1997.
- Indonesia. *Undang-undang tentang Perkawinan*. UU No. 1 Tahun 1974. LN No 1 Tahun 1974. TLN No. 3019.
- Muliadi, Ahmad dan Ilusia. “Penerapan Sistem Matrilineal Terhadap Pembagian Warisan”. *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, Vol 1 No 1. Desember 2015.
- Saufa Ata Taqiyya, “Langkah Hukum Jika Perjanjian Pembagian Harta Gono-Gini Disobek-sobek”, pada <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f805f9baf146/langkah-hukum-jika-perjanjian-pembagian-harta-gono-gini-disobek-sobek/>, diakses tanggal 22 Maret 2021.
- Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta: Visimedia, 2008.
- Sutanto, Dedi. *Kupas Tuntas Harta Gono Gini*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Thalib, Sofjan “Pembagian Harta Pusaka Menurut Adat Parpatih”: Pengalaman Indonesia. Dlm. Abdul Monir Yaacob dan Mohd. Fauzi Mustaffa (pnyt). *Pentadbiran harta menurut Islam*. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia, 1999.
- Tim Permata Press. *Kompilasi Hukum Islam*.
- Wawancara dengan Ibu Iznillah S.Pd sebagai *Bundo Kandung* di salah satu keluarga di Minangkabau pada tanggal 14 Desember 2021
- Yusrizal, Syamsi. “Hukum Keluarga Matrilineal Minangkabau dalam Perspektif *Maqashid Syariah*”. Disertasi Program Doktor Program Studi Hukum Keluarga Konsentrasi Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Sultan Syarif Kasim Riau.